



KELURAHAN RAWAMANGUN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 2/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Rawamangun.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan RukunWarga;

M E M U T U S K A N


Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023**

KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

KEDUA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Rawamangun sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 8 Maret 2023
Lurah Kelurahan Rawamangun,



Hery Kurniawan, S.T.
NIP. 197607252010011015

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Rawamangun
 Nomor : 4 Tahun 2023
 Tanggal : 8 Maret 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
 KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

NO	KELOMPOK (KADARKUM 1)		NO	KELOMPOK (KADARKUM 2)	
1	Ramil	Ketua	1	Uceh Hamzah	Ketua
2	Fatulloh	Sekretaris	2	M Dimyath	Sekretaris
3	Inwan Yunus	Anggota	3	Sukarna	Anggota
4	Buchari Muslim	Anggota	4	Rita	Anggota
5	Ahmad Safari	Anggota	5	H. Engkos Kosasih	Anggota
6	Karbiyo	Anggota	6	Saefullah	Anggota
7	Budi Siswanto	Anggota	7	Ammar M Ramli	Anggota
8	Andri	Anggota	8	Masdluri	Anggota
9	Nursamsu	Anggota	9	Ikbal Bayu	Anggota
10	Sahrudin	Anggota	10	Dr. Fauzi Bustami	Anggota
11	Dede M. Ishak	Anggota	11	Ahmad Muhtar Wiratama	Anggota
12	Pamianto	Anggota	12	Baridin	Anggota
13	Ir. Lukman	Anggota	13	Djoko Purnomo	Anggota
14	Zulfandi	Anggota	14	Evi Yati, SH	Anggota
15	Rudy Ramadhan	Anggota	15	Wardah	Anggota
16	Teguh Dwiyono	Anggota	16	Imam Rifai	Anggota
17	Heriyanto	Anggota	17	Mailiza	Anggota
18	Zulham	Anggota	18	Ana Rustinah	Anggota
19	Pariyem	Anggota	19	Endang Setiyani	Anggota
20	Agni Condrowahyuni	Anggota	20	Damli Pramesti	Anggota
21	Dwi Artini Iswahyuningsih	Anggota	21	Siti Hadijah	Anggota
22	Hj. S. Entik Kartini	Anggota	22	Mieske L	Anggota
23	Gusmanto	Anggota	23	Fahmi Agustira	Anggota
24	Yanti Maghdalena Adinata	Anggota	24	Jumadi Ali	Anggota
25	Chairul Ikhsan Mardika	Anggota	25	Lailatul Badriyah	Anggota

Lurah Kelurahan Rawamangun,

 Hery Kurniawan
 NIP. 197607252010011015